

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Accepted: April 2020 | Revised: Mei 2020 | Published: Juni 2020 |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|

Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan yang dikelola Kementerian Agama

M. Hanif Satria Budi

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: _hanifsa@iaifa.ac.id

Abstract

Education financing system is very important in educational institutions. Starting from elementary level education to higher education. The policy in making this financing system a duty and responsibility of the relevant institutions. The Ministry of Religion that supports madrassas and universities such as UIN, IAIN, STAIN and other private universities also has its own education funding system. This financing system is important so that distribution is equitable and fair. This study uses the Library Research Approach for the strategic planning analysis of the Ministry of Religion and the Foundation for education financing policies.

Keywords: *System Analysis , Education Funding*

Abstrak

Sistem pembiayaan pendidikan sangat penting di lembaga pendidikan. Mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Kebijakan dalam menjadikan sistem pembiayaan ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab lembaga terkait. Kementerian Agama yang menaungi madrasah dan universitas seperti UIN, IAIN, STAIN dan universitas swasta lainnya juga memiliki sistem pendanaan pendidikan sendiri. Sistem pembiayaan ini penting sehingga distribusi adil dan merata. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Perpustakaan untuk analisis perencanaan strategis Kementerian Agama dan dasar kebijakan pendanaan pendidikan.

Kata kunci: *Analisis Sistem , Pendanaan Pendidikan*

Pendahuluan

Membahas masalah dunia pendidikan di Indonesia tidak ada habisnya. Sudah banyak kita ketahui bagaimana tata kelola, administrasi, dan pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pemerintah mencanangkan wajib belajar dua belas tahun (WAJAR 12 Tahun) kepada segenap masyarakat Indonesia. Pemerintah menyediakan banyak sekolah, baik dibawah naungan Diknas atau Kemenag.

Kementerian Agama merupakan lembaga negara yang membawahi berbagai urusan kemasyarakatan, Agama, dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, sesuai arah dan kebijakan Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019 melaksanakan wajib belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh pendudukmendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahunberkualitas untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpaterkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sembilan tahun.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), TK/RA, pendidikan dasar/MI, pendidikan menengah pertama/MTs, pendidikan menengah atas/MA, dan pendidikan tinggi/UIN, IAIN, STAIN. Pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang menjadi wewenang Kementerian Agama diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat secara pribadi maupun melalui lembaga keagamaan.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Dasar tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, daerah, dan masyarakat.”¹ Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang tanggungjawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan. Hanya saja, realitanya baru mulai proses paling awal bagi lembaga pendidikan swasta. Terlebih lagi, lembaga pendidikan Islam yang mayoritas swasta selama ini telah menjadi korban diskriminasi kebijakan pemerintah.

Kondisi Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, dan pesantren lebih parah lagi. Lembaga-lembaga tersebut telah berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi kurang mendapat perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Baru belakangan ini ada upaya dari

¹ UU RI NO. 21 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tkp : Pustaka Widyatama, tt, 31

suatu pemerintah daerah untuk memberi tunjangan pada guru-guru mengaji di lembaga-lembaga tersebut sebesar Rp. 50.000,- setahun.² Namun angka ini masih sangat kecil dan tidak sesuai dengan apa yang di berikan guru-guru. Karena, gaji/tunjangan sangat mempengaruhi kinerja mengajar.

Jadi masalah pembiayaan pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam masih belum tertata dengan baik, khususnya pada Madrasah Diniyah. Semoga tidak hanya beberapa lembaga pendidikan saja yang layak dalam pembiayaan guru dan karyawan, akan tetapi seluruh lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dari paparan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana system pembiayaan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama. Adapaun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana system pembiayaan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama. Tujuan penelitian ini supaya memahami secara lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana pengelolaan keuangan di Kementerian Agama. Mulai dari kebijakan, rencana strategisnya, dan anggarannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini untuk menganalisis system pembiayaan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama melalui kebijakan dan renstra. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Library Research* dengan memanfaatkan Renstra Kementerian Agama dan pedoman kebijakan dan landasan hukum keuangan pendidikan. Pentingnya analisis ini karena masih jarang penelitian pembiayaan yang menganalisis renstra dan kebijakan keuangan pendidikan. Pembahasan dalam penelitian tidak melebar dan bisa focus untuk analisis sistem pembiayaan di Kementerian Agama.

Hasil Kajian dan Pembahasan

Kebijakan dan Landasan Hukum Keuangan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan dalam pembiayaan pendidikan dirasa sangat penting dalam meningkatkan kualitas baik fisik maupun non fisik, baik sekolah dalam lingkup Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ini berusaha menempatkan madrasah dengan sekolah umum termasuk dalam perlakuan anggarannya. Dalam UU Sisdiknas

² Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Surabaya, Erlangga, 2007), 166

2003 ini pesantren juga dinyatakan sebagai bagian dari subsistem pendidikan nasional.

Dewasa ini lembaga pendidikan Islam mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah perihal pembiayaan pendidikan dengan nominal yang cukup signifikan. Di samping itu, madrasah dan pesantren juga didorong untuk mengelola pembiayaan pendidikannya berbasis madrasah dan pesantren. Metode ini mencakup tiga kegiatan pokok yang harus diupayakan oleh para pengelola lembaga pendidikan Islam yaitu: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Sumber pendanaan pendidikan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Renstra Pendidikan Nasional Bidang Agama dan Pendidikan

Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya selain mengikuti kebijakan sesuai undang-undang, juga perpacu pada rencana strategis (renstra). Hal ini sangat penting supaya dalam menjalankan tugasnya visi dan misi tepat sasaran. Dalam analisis peneliti system pembiayaan yang dilakukan kementerian agama juga sesuai dengan renstra.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang rencana strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019 kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, mencakup 7 (tujuh) hal, yaitu³: (1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; (3) Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan; (4) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (5) Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; (6) Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; dan (7) Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Diantara 7 hal diatas, salah satu yang paling penting bagi perkembangan sumber daya manusia di Indoneisa adalah peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Program Pendidikan

³ Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, 1

Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam.

Pencapaian tujuan program Pendidikan Islam ini dilakukan melalui sejumlah kegiatan strategis Kementerian Agama sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam hal memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan meliputi:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) diarahkan pada upaya:
 - 1) peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk
 - 2) penyediaan ruang kelas pendidikan RA yang berkualitas
 - 3) penyediaan peralatan dan perlengkapan pendidikan RA yang berkualitas
 - 4) pengembangan kurikulum yang disertai dengan pelatihan, pendampingan dan penyediaan buku pendidikan yang berkualitas sesuai kurikulum pendidikan anak usia dini yang berlaku.
 - b. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar-menengah (wajib belajar 12 tahun) yang meliputi:
 - 1) Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan akses bagi masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa MI/SDTK, MTS/SMPTK dan MA/MAK/SMTK
 - b) peningkatan dana operasional sekolah berupa BOS untuk MI/SDTK, MTS/SPMTK dan MA/MAK/SMTK
 - c) penyediaan ruang kelas pendidikan dasar dan menengah
 - d) pengembangan layanan lembaga pendidikan di daerah 3T
 - e) pengembangan layanan lembaga pendidikan satu atap
 - f) pengembangan pendidikan kejuruan berciri agama.
 - 2) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan ketersediaan sarana dan perlengkapan pembelajaran
 - b) penyediaan dan peningkatan kualitas ruang kelas pendidikan yang memadai
 - c) penyediaan dan peningkatan kualitas perpustakaan serta pengembangan koleksi perpustakaan

- d) pengembangan dan peningkatan standar unit kesehatan sekolah padalembaga pendidikan
 - e) peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana *meubelair* lembaga pendidikan
 - f) penyediaanlaboratorium dan peralatannya
 - g) pengembangan lembaga pendidikan berasrama.
- 3) Meningkatkan mutu peserta didik diarahkan pada upaya:
- a) pengembangan penghargaan bagi peserta didik berbakat dan berprestasi
 - b) pengembangan penyelenggaraan lomba/kompetisi pendidikan untuk peserta didik
 - c) peningkatan partisipasi peserta didik dalam lomba/festival/kompetisi/olimpiade nasional dan atau internasional
 - d) pengembangan fasilitas pendidikan ke luar negeri bagi peserta didik berprestasi
 - e) penyelenggaraan UN bagi peserta didik
 - f) pengembangan program pemagangan di dunia usaha/industri.
- 4) Meningkatkan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan di arahkan pada upaya:
- a) peningkatan mutu akreditasi lembaga pendidikan
 - b) pengembangan lembaga pendidikan unggulan
 - c) peningkatan mutu manajemen
 - d) peningkatan kualitas ekstra dan intra kurikuler
 - e) penerapan manajemen berbasis satuan pendidikan
 - f) pemberdayaan KKM, KKG dan MGMP
 - g) pengembangan program keterampilan pada pendidikan menengah
 - h) penguatan program keagamaan pada pendidikan menengah
 - i) pemberdayaan lembaga/organisasi mitra pengembangan madrasah
 - j) pemberdayaan pusat pengembangan lembaga pendidikan di provinsi
 - k) penguatan regulasi penjaminan layanan pendidikan yang bermutu.

- 5) Meningkatkan kurikulum dan pelaksanaannya diarahkan pada upaya:
 - a) penguatan penerapan kurikulum pendidikan;
 - b) penyediaan dan peningkatan kualitas buku pendidikan agama sesuai kurikulum yang berlaku;
 - c) peningkatan pelatihan kurikulum yang berlaku; dan
 - d) penguatan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku.
- c. Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan diarahkan pada upaya:
 - 1) peningkatan kompetensi Guru/Kepala satuan pendidikan
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
 - 3) peningkatan kualifikasi guru minimal S1/D4
 - 4) pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan tunjangan khusus
 - 5) peningkatan partisipasi guru pada Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 - 6) peningkatan sertifikasi guru
 - 7) penguatan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja guru
 - 8) peningkatan kualifikasi pendidikan S2 bagi calon kepala satuan pendidikan, dan calon pengawas
 - 9) pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan inklusi
 - 10) pengembangan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:
 - 1) Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan program BIDIKMISI bagi mahasiswa
 - b) pengembangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
 - c) pengembangan fasilitas pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan
 - d) perlindungan bagi prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu murni agama (seperti tafsir, hadits, fiqh, ushuludin, dakwah, syariah, dll)
 - e) pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru terpadu

- f) peningkatan dana operasional perguruan tinggi keagamaan berupa BOPTAN
 - g) pengembangan layanan pendidikan perguruan tinggi keagamaan baru
 - h) peningkatan status perguruan tinggi keagamaan.
- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) peningkatan fasilitas penunjang dan gedung pendidikan
 - b) pemanfaatan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan perguruan tinggi keagamaan
 - c) peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan
 - d) peningkatan mutu akademik
 - e) peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan perguruan tinggi keagamaan
 - f) penguatan regulasi penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan
 - g) pengembangan program standar manajemen Nasional dan Internasional bagi perguruan tinggi keagamaan
 - h) pengembangan *enterpriseurship* pada perguruan tinggi keagamaan
 - i) peningkatan mutu Lembaga Kemahasiswaan
 - j) penguatan manajemen PNBP / BLU bagi perguruan tinggi keagamaan
 - k) peningkatan kerjasama luar negeri untuk penguatan perguruan tinggi keagamaan
 - l) pengembangan kekhasan bagi perguruan tinggi keagamaan
 - m) pengembangan integrasi ilmu agama dan sains bagi perguruan tinggi keagamaan
 - n) penguatan pembinaan perguruan tinggi keagamaanswasta melalui lembaga koordinasi perguruan tinggi keagamaan swasta
 - o) penguatan kelembagaan LPTK.
- 3) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) peningkatan sertifikasi dosen
 - b) pemberian tunjangan profesi

- c) peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri
 - d) peningkatan kompetensi dosen
 - e) peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah tingkat internasional bagi dosen
 - f) peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen
 - g) peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
 - h) peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2
 - i) sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalui LPTK.
- 4) Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan;
 - b) peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
 - c) peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*);
 - d) peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
 - e) peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
 - f) kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/industri; dan
 - g) peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.
- e. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas meliputi:
- 1) Peningkatan akses pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) peningkatan ketersediaan pelayanan lembaga pendidikan keagamaan formal
 - b) pemberian dana Biaya Operasional Santri (BOS) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan
 - c) pemberian bantuan dan sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi santri/siswa pada pendidikan keagamaan
 - d) pemberian biaya operasional pendidikan (BOP) kepada lembaga pendidikan keagamaan
 - e) pemberian bantuan Bidik Misi bagi mahasiswa pada ma'had aly

- f) pendirian ruang kelas baru (RKB) pada pendidikan keagamaan
 - g) pembangunan asrama pondok pesantren
 - h) pemberian dukungan pengembangan pendidikan keagamaan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)
 - i) pemberian layanan pendidikan keagamaan kepada masyarakat marginal melalui Pendidikan Terpadu Anak Harapan (DIKTERAPAN).
- 2) Peningkatan mutu sarana prasarana pendidikan keagamaandiarahkan pada upaya:
- a) rehabilitasi ruang kelas pada pendidikan keagamaan
 - b) peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
 - c) penyediaan kitab/buku keagamaan yang diajarkan pada lembaga pendidikan keagamaan
 - d) peningkatan mutu lembaga/yayasan penyelenggara Pendidikan Keagamaan
 - e) pembinaan lembaga pendidikan keagamaan
 - f) pemberian dukungan peningkatan mutu kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagai inkubator bisnis bagi peserta didik/santri dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - g) rehabilitasi asrama pada pondok pesantren
 - h) pemberian dukungan pengembangan dan peningkatan mutu Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)
 - i) pengembangan pondok pesantren unggulan Tafaqquh Fiddin dan vokasional/keterampilan.
- 3) Peningkatan mutu peserta didik pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
- a) peningkatan ketrampilandan pemahaman peserta didik dalam pembacaan kitab suci;
 - b) peningkatan dukungan pembiayaan pemagangan peserta didikpendidikan keagamaan pada dunia usaha dan industri
 - c) peningkatan penyelenggaraankegiatan kepemudaan, seni dan olahraga bagi peserta didik
 - d) pemberian beasiswa bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan keagamaan yang besar/unggulan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang bermutu

- e) pemberian Beasiswa Pendidikan Tahfizh Al-Qur'an (Program Beasiswa Tahfizh Al-Qur'an) kepada santri.
- 4) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan
 - b) peningkatan akses Pendidikan Profesi Guru bagi pendidik pada pendidikan keagamaan formal
 - c) pemberian tunjangan kepada pendidik pada pendidikan keagamaan formal
 - d) peningkatan mutu Pengasuh Pesantren
 - e) peningkatan akses beasiswa pendidikan kader ulama (calon ahli agama) kepada pendidik keagamaan.
- 5) Peningkatan jaminan kualitas (*quality assurance*) kelembagaan pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) penyiapan akreditasi lembaga pendidikan keagamaan
 - b) peningkatan mutu pembelajaran lembaga pendidikan keagamaan
 - c) penyusunan regulasi dan standar nasional pendidikan keagamaan
 - d) penguatan sistem pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan
 - e) peningkatan mutu manajemen lembaga pendidikan keagamaan
 - f) pemberdayaan mitra kerja pendidikan keagamaan
 - g) penyelenggaraan kajian keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- 6) Peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan yang moderat pada pendidikan keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a) pengembangan kajian mendalam terhadap kitab-kitab keagamaan nusantara
 - b) pengembangan pemahaman keagamaan yang toleran (*tasamuh*), seimbang (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), dan cinta tanah air
 - c) pengembangan upaya deradikalisasi keagamaan pada lembaga pendidikan keagamaan.
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur meliputi:

- 1) Peningkatan mutu dan pemerataan guru pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) pemberian tunjangan profesi kepada guru pendidikan agama
 - b) peningkatan kualifikasi minimal S1/D4
 - c) peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru pendidikan agama
 - d) pemberian kesempatan untuk mengikuti program *visiting teacher* (guru tamu) bagi guru pendidikan agama yang berprestasi
 - e) peningkatan kesempatan dalam mengikuti program Pendidikan Profesi Guru
 - f) pengembangan pembelajaran bagi guru pendidikan agama melalui keikutsertaan dalam berbagai lomba
 - g) peningkatan kualifikasi S2 bagi pengawas
 - h) peningkatan bimbingan teknis kurikulum yang berlaku bagi guru dan pengawas, serta pembinaan bagi pengawas pendidikan agama
 - i) pemerataan penempatan guru pendidikan agama sesuai arah kebijakan dan strategi dalam distribusi dan penempatan guru pendidikan agama.
- 2) Peningkatkan mutu dan pemahaman siswa terhadap pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan pelatihan pemahaman dan penguasaan kitab suci
 - b) peningkatan penyelenggaraan lomba kreatifitas pendidikan agama
 - c) penyelenggaraan USBN pendidikan agama
 - d) perluasan materi pengembangan pendidikan agama berwawasan kebangsaan.
- 3) Peningkatan mutu kelembagaan pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - a) peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas)
 - b) pemberdayaan lembaga pengembangan pembelajaran dan penilaian kurikulum pendidikan agama
 - c) pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
 - d) peningkatan sarana/media pembelajaran pendidikan agama.
- g. Meningkatkan tata kelola pendidikan agama diarahkan pada upaya:
 - 1) penguatan struktur dan tata organisasi pengelola pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan

- 2) penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif
- 3) penguatan penyusunan dan penyelarasan peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan bermutu
- 4) penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi
- 5) peningkatan komitmen pengambil kebijakan dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik
- 6) penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 7) penguatan kapasitas pengelola pendidikan untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan satuan pendidikan secara transparan dan akuntabel
- 8) peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk pelayanan pendidikan.

Organisasi dan Tanggungjawab Kemenag Bidang Pendidikan

Terlaksananya system pembiayaan yang ada di Kementerian Agama karena adanya organisasi atau struktur. Mulai dari Direktorat Jendral sampai bawah-bawah yang membidangnya. Menurut peneliti hal ini sangat penting dan mempengaruhi tercapainya sasaran yang dijalankan. Masing-masing bidang memiliki tugas yang berbeda sesuai tanggungjawabnya.

Bidang pendidikan dalam lingkup Kementerian Agama berada dibawah organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Adapaun tugas dari Dirjen Pendidikan Islam adalah Menyelenggarakan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Berikut susunan organisasi Direktur Jenderal Pendidikan Islam⁴:

Dirjen Pendis : Prof. Dr. Phil H. Kamaruddin Amin, MA

Sekjen Pendis : Dr. Moh. Ishom Yusqi, M.A

Direktur Penma : Prof. Dr. Phil. Nur Kholis Setiawan, MA

Direktur PDPP : De. H. Mochsen, MM

Direktur PAI : Dr. H. Amin Haedari, M.Pd

Dirjen PTI : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Sebagai tindak lanjutnya ditetapkanlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Agama. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dibagi menjadi 5 Direktorat, yaitu⁵:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Tugas dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sedangkan fungsi nya antara lain:

- a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang pendidikan Islam
- c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Direktur Jenderal
- d. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan unit kerja terkait
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Sekretaris : Prof. Dr. M. Isom Yusqi, M.Ag

Kepala Bagian PSI : Kastolan, S.Pd, M.Si

Kepala Bagian Keuangan : Maryatun Sanusi, S.Sos

⁴ pendis.kemenag.go.id

⁵ pendis.kemenag.go.id

Kepala Bagian OK : Aceng Abdul Aziz, S.Ag, M.Pd
 Kepala Bagian Umum : Drs. Nurul Huda, M.Ag
 Subbagian perencanaan dan Anggaran ; Drs. Nasri, MM
 Subbagian pelaksanaan AP : Iyan Sopyan, S.Ag
 Subbagian organisasi dan tatalaksana : Drs. H. Iwan Yusuf
 Subbagian tata usaha : Abdul Latief H.S, S.Pd.I

2. Direktorat Pendidikan Madrasah⁶

Tugas dari Direktorat Pendidikan Madrasah adalah menyelenggarakan pelayanan dan bimbingan di bidang Pendidikan pada Madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sedangkan fungsinya antara lain:

- 1) Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pendidikan pada pra sekolah (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Tuhfatul Athfal) dan madrasah
- 2) Perumusan standar nasional di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan kependidikan, bantuan dan beasiswa, kelembagaan dan kerjasama, kesiswaan pada pendidikan pra sekolah (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Tuhfatul Athfal) dan madrasah
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan pada madrasah
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendidikan pada sekolah dan madrasah; pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktur : Prof. Dr. Phil. Nur Kholis Setiawan, MA

Kasubbag TU : M. Munir, S.Ag, MA

Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi : Drs. A. Syafi, M.Ag

Kasubdit Pendidik dan Ten.Kep : Drs. Kidup Supriyadi, M.Pd

Kasubdit Sarpras : H. Sarpani, S.Ag, M.Pd.I

Kasubdit Kelembagaan : Dr. H. Syafiuddin, MA

Kasubdit Kesiswaan : Dra. Ida Noor Qosm, M.Pd.I

3. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Tugas dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sedangkan fungsi nya antara lain:

⁶ pendis.kemenag.go.id

- a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi, dan kebijakan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren
- b. Perumusan standar nasional di bidang pendidikan diniyah, penyelenggaraan pendidikan salafiyah, pendidikan al-Qur`an, dan majelis taklim, pendidikan kesetaraan dan wajib belajar, bantuan dan beasiswa, serta pemberdayaan santri dan layanan kepada masyarakat
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendidikan pada diniyah dan pondok pesantren
- d. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktur : Dr. H. Mochsen, MM

Kasubbag TU : Abdul Rouf, S.Fil

Kasubdit PMDT : Dr. H. Abdul Adhim, M.Ag

Kasubdit Pendidikan Diniyah : Dr. H. Ahmad Ziyadi, M.Pd

Kasubdit Pendidikan Kesetaraan : Dr. Sastra Juanda

Kasubdit Pendidikan Pesantren : Dr. Ainur Rofiq, M.Ag

Kasubdit Pendidikan Al-Qur'an : Dr. H. Nanang Fatchurrochman

4. Direktorat Pendidikan Agama Islam⁷

Direktur : Dr. H. Amin Haedari, M.Pd

Kasubbag TU : Herman, S.Pd.I

Kasubdit PAI pada PAUD dan TK : Dr. H. Maskuri, M.Ed

Kasubdit PAI pada SD : Dr. Halfian Lubis, SH, M.Ag

Kasubdit PAI pada SMP : Dr. Nifsari, M.Pd

Kasubdit PAI pada SMA : Drs. H. Unang Rahmat

Kasubdit PAI pada SMK : Drs. H. Sulaiman, M.Pd

Kasi kurikulum dan Evaluasi PAUD dan TK : Lukman, S.Pd, M.Pd

Kasi Kurikulum dan Evaluasi PAI pada SD : Dra. Miratul Maratik, M.Pd

Kasi Kurikulum dan Evaluasi PAI pada SMP : Drs. Syamsul Bahri

Kasi Kurikulum dan Evaluasi PAI pada SMA : Moh. Baehaki, SH, MH

Kasi Kurikulum dan Evaluasi PAI pada SMK : Zulfakhri Sofyan P. M.Ed

Kasi Ketenagaan PAUD dan TK : Hery Mulyana, S.Pd

Kasi Ketenagaan PAI pada SD : Erni Martini, SH, M.Si

Kasi Ketenagaan PAI pada SMP : Dra. Chundasah, M.Si

Kasi Ketenagaan PAI pada SMA : Mhd. Nasir, M.Ag, M.Pd

Kasi Ketenagaan PAI pada SMK : Ir. Hj. Victoria Elisna Hanah, M.Pd

Kasi Pembina Kegamaan Siswa PAUD dan TK : Dra. Andi N, M.Pd

⁷ pendis.kemenag.go.id

Kasi Pembina Keagamaan Siswa SD : Ida Farida , S.Ag
 Kasi Pembina Keagamaan Siswa SMP : Dra. Otsia Arinindyah, MM
 Kasi Pembina Keagamaan Siswa SMA : Herry Zakaria Anshari, S.Ag
 Kasi Pembina Keagamaan Siswa SMK : Dra. Vidiyanti

5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

Direktur : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA
 Kasubbag TU : Abdullah Hanif, S.Ag
 Kasubdit Pengembangan Akademik : Dr. M. Zain, M.Ag
 Kasubdit Ketenagaan : Drs. Imam Safe'i, M.Pd
 Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan : Dra. Hj. Siti Sakdiyah, M.Pd
 Kasubdit Kelembagaan : Dr. Mastuki, M.Ag
 Kasubdit Penelitian dan PM : Dr. Mamat Salamet Burhanuddin
 Kasi Pembinaan Prodi : Dr. Abd. Mukti Bisri, M.Ag
 Kasi Perencanaan dan Evaluasi Ketenagaan : Mustakim S.Ag, M.Pd
 Kasi Sarpras PTAIN : Drs. Syafiriansyah, MBA
 Kasi Kerjasama : H. Rudy Nuruddin A, MA
 Kasi Penelitian : Aris Masykur, MA
 Kasi Mutu Pendidikan : M. Adib Abdusomad, Ph.D
 Kasi Pengembangan Profesi : Ratnasari Nurhayati Yusuf, S.Km, M.Si
 Kasi Sarpras PTAIS : H. Yanto Hariyanto, SH
 Kasi Penjaminan Mutu Kelembagaan : Drs. Mizan Sya'roni, MA
 Kasi Publikasi Ilmiah : Subandiyah, S.Pd, MM
 Kasi Evaluasi Akademik : Rini Rizki Rahmayani, S.Si
 Kasi Pembinaan PAI pada PTU : Drs. H. Nuryasin, M.Pd
 Kasi Kemahasiswaan : Ruchman Basori, M.Ag
 Kasi Pembinaan Kelembagaan : Lelis Tsiroya Herniatin, S.Pd
 Kasi Pengabdian pada Masyarakat : Drs. Aa Danial Muhlis

Alokasi APBN Kemenag Bidang Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting. Tidak dipungkiri apabila pemerintah memberikan alokasi dana 20% dari APBN untuk pendidikan, baik untuk sekolah umum dan madrasah. Karena pada dasarnya kedua lembaga ini sama. Dalam bukunya Mulyono, MA dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan. Ini termaktub dalam PP No. 48 Tahun 2008 yang intinya pemerintah dan pemerintah daerah

bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.⁸

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pada Bab XIII ayat (1) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Karenanya pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Artinya peran swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sangat menentukan. Hal ini sesuai dengan pandangan Nanang Fattah bahwa *“ada kecenderungan mengenai sumber-sumber anggaran pendidikan pada umumnya berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua mirid dan sumber lain. Sedangkan pengeluarannya dipergunakan untuk (1), pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, (2), pengeluaran untuk tata usaha sekolah, (3), pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,(4), kesejahteraan pegawai, (5), administrasi, (6), pembinaan teknis edukatif, (7), pendataan”*⁹.

Sumber biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal pendapatan negara dari sektor pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya, yang lazim dikatedorikan kedalam gas dan non migas, keuntungan dari ekspor barang dan jasa, usaha-usaha negara lainnya, termasuk dari disvestasi saham pada perusahaan negara (BUMN), bantuan dalam bentuk grant (hibah) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADB, IDB, JICA, maupun pemerintah, baik kerjasama multilateral maupun bilateral.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional¹⁰. Kemudian ditetapkan juga dalam Undang-undang nomor 20 tahun

⁸ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 200-201

⁹ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet.v. 2009), 23-24

¹⁰ Tim Bela Bangsa, *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Jakarta: Belabook Media, 2010), 42

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 % baik pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)¹¹.

Disamping itu masih dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat (2) yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian dalam UU nomor 20 tahun 2003, pada pasal 11 ayat (1) juga menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Sebagai contoh dalam anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2009¹², Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. Sehingga anggaran pendidikan dalam UU Nomor 41/2008 tentang APBN 2009 adalah sebesar Rp 207.413.531.763.000,00 yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp 1.037.067.338.120.000,00.

Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (a) UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI I 2008. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, selambat-lambatnya dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009, Pemerintah dan DPR harus

¹¹ Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹² www.anggaran.depkeu.go.id

telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen untuk pendidikan.

Selain itu, Pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN Tahun Anggaran 2009 agar UU APBN Tahun Anggaran 2009 yang memuat anggaran pendidikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan dengan amanat UUD 1945.

Pembiayaan pendidikan merupakan masalah yang pelik dihadapi Indonesia. Tak jarang terjadi pro dan kontra. Pada dasarnya biaya pendidikan adalah total biaya yang dikeluarkan baik oleh individu peserta didik, keluarga yang menyekolahkan anak, warga masyarakat perorangan, kelompok masyarakat maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kelancaran pendidikan.¹³

Pendidikan (madrasah) yang dikelola Kementerian Agama terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pengelolaan anggarannya masih tetap terpusat di Kementerian Agama RI. berbeda dengan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak termasuk instansi vertikal yang biaya pendidikannya diserahkan pada pemerintah Kabupaten /Kota.

Pemerintah dewasa ini cenderung untuk terus menerus meningkatkan anggaran pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengimbangi beban yang ditanggungan oleh orang tua murid. Karenanya, “peningkatan anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan sesungguhnya bertujuan untuk mengimbangi besarnya kontribusi keluarga agar minimal tidak terlalu timpang, sehingga pemerintah yang selama ini sangat berperan dalam mengendalikan sekolah secara moral cukup memiliki legitimasi dalam memainkan perannya”¹⁴. Jadi pembiayaan pendidikan ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat menengah ke atas. Dengan adanya biaya pendidikan seperti ini, masyarakat merasa terbantu dan berharap pemerintah terus peduli terhadap pendidikan, sehingga pendidikan di Indonesia ini bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Untuk merealisasikan berbagai kebutuhan dalam pendidikan Islam diperlukan pembiayaan yang cukup. Padahal kenyataannya masih banyak

¹³ Dadang Suhardan, Riduwan dan Enas, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cetakan ke-1, 22

¹⁴ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan dasar dan Menengah, Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet.V, 2010), 94

berbagai biaya yang dikeluarkan oleh orang tua murid dalam pendidikan anak-anaknya. Pemberian subsidi dari pemerintah belum sanggup untuk menggratiskan pendidikan warga. Untuk menutupi kekeurangan biaya tersebut bagaimana mengatasinya. Dalam pembiayaan pendidika Islam bisa diperoleh dari berbagai sumber misalnya dari (1) dana fi sabilillah, (2) dana dari siswa, (3) dana dari wakaf, (4) dana dari kas negara, (5) dan dari hibah perorangan dan lainnya¹⁵. Hanya saja, ada sebagian dari masyarakat bahwa biaya seperti dari sumber wakaf dan hibah yang sudah diwakafkan atau dihibahkan sekarang ini terdapat komplein dari ahli warisnya yaitu mengambil kembali harta tersebut untuk dijadikan sebagai hak pribadi, jadi kelihatannya dana dari sumber tersebut menjadi kurang efektif. Menyangkut kebijakan pemerintah tentang pembiayaan pendidikan, maka pemerintah wajib menjamin pembiayaan pendidikan sebagaimana pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al- Ahkam fi Ushulil Ahkam* mengatakan bahwa *“seorang imam atau kepala negara berkewajiban memenuhi sarana-sarana pendidikan, sampai pada ungkapannya diwajibkan atas seorang imam untuk menangani masalah itu dan menggaji orang-orang tertentu untuk mendidik masyarakat”*¹⁶.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam pembiayaan pendidikan pemerintah pusat, daerah, masyarakat, pengusaha/investor, dan lainnya harus bekerja sama dengan baik. Karena apabila terjadi GAP, maka permasalahan akan muncul. Dan yang paling penting bahwa anggaran yang digunakan untuk pendidikan tidak boleh dialih gunakan. Apabila pemimpin amanah, maka pendidikan di Indonesia ini akan maju dengan pesat.

Penutup

Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari biaya. Mulai dari biaya fisik maupun nonfisik. Sekelas Kementerian Agama dalam hal pembiayaan harus mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Kita tahu semakin berkembangnya dunia maka kebutuhan dalam dunia pendidikan juga bertambah. Dengan memiliki manajemen yang baik, sesuai dengan kebijakan dan dilaksanakan sesuai perencanaan yang tertuang dalam renstra yang ada, maka semua elemen yang ada dalam pendidikan bisa terpenuhi khususnya dalam sektor pembiayaan.

¹⁵ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm.197-205

¹⁶ Ibnu Hazm, *Al-Ahkam fi Ushulil Ahkam*, (Kairo: Al-Azhar, Darul Hadits, 1a984), hlm. 114

Pemerintah dalam bidang pendidikan juga memberikan biaya yang cukup besar dan nilainya setiap tahun pun meningkat pesat.

Daftar Pustaka

- Fatah , Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Hazm, Ibnu. *Al-Ahkam fi Ushulil Ahkam*. Kairo: Al-Azhar, Darul Hadits. 1984
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2010
- Nata, Abudin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2009
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam Strategi baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya, Erlangga. 2007
- Suwardan, Dadang, Riduwan dan Enas. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Supriadi, Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan dasar dan Menengah, Rujukan bagi Penetapan Kebijakan Pembiayaan Pendidikan pada Era Otonomi dan manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, Cet.V. 2010.
- Tim Bela Bangsa. *UUD 1945 dan Perubahannya*. Jakarta: Belabook Media, . 2010
- UU RI NO. 21 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tkp : Pustaka Widyatama
- pendis.kemenag.go.id
- Rencana Strategis Kementerian Agama 2010-2014*
- Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019*
- www.anggaran.depkeu.go.id

Copyright © 2020 **Journal Salimiya**: Vol. 1, No. 2, June 2020, p-ISSN: 2615-0212, e-ISSN: 2621-2838

Copyright rests with the authors

Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>